



**PUTUSAN**  
Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Tjg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD MORRIS ALIAS HAJI MURIS BIN ALM. MARION NAINGGOLAN;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 64 tahun/25 Juli 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Unggung Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan pada tingkat penyidikan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan 8 Februari 2025;

Terdakwa menghadap ke persidangan sendiri, dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 11 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 11 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Morris Als. Haji Muris Bin Alm. Marion Nainggolan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kesalahannya menyebabkan kebakaran dan terjadinya bahaya umum untuk barang karena hal itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP sebagaimana dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barangbukti berupa :
  - 1 (satu) buah tempat penampungan BBM manual yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah drum yang telah terbakar, dan;
  - 1 (satu) buah tempat penampungan BBM digital dalam keadaan dikunci gembok yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah drum berikut dengan 2 (dua) buah nozzle yang telah terbakar terpisah dengan selangnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya, Terdakwa sudah berusia lanjut dan memiliki riwayat penyakit, Terdakwa akan memenuhi seluruh kewajiban Terdakwa kepada korban sebagaimana surat perjanjian damai dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-185/TAB/11/2024 tanggal 5 November 2024 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD MORRIS Als. HAJI MURIS Bin Alm. MARION NAINGGOLAN pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 23.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2024, bertempat di Jalan Jend. A. Yani RT. 03 Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa sejak bulan April 2024 melakukan usaha penjualan eceran tanpa izin Bahan Bakar Minyak jenis Peralite dan Pertamina menggunakan alat digital menyerupai SPBU Pertamina (biasa disebut dengan POM MINI) yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah drum, yaitu 1 (satu) buah sebagai tempat penampungan Bahan Bakar Minyak jenis Peralite dan 1 (satu) buah sebagai tempat penampungan Bahan Bakar Minyak Jenis Pertamina;
- Bahwa untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak jenis Peralite dan Pertamina tersebut Terdakwa mempekerjakan saksi Bambang Hariyadi untuk membelinya (melangsir) dari SPBU terdekat. Sedangkan untuk penjualannya Terdakwa mempekerjakan saksi Bahrans Als Walat dengan harga yang dijual kepada Masyarakat Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) untuk Bahan Bakar Minyak jenis Peralite dan Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) untuk Bahan Bakar Minyak jenis Pertamina dengan upah yang diterima saksi Bahrans Als Walat sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) dari setiap hasil penjualan BBM tersebut;
- Bahwa menurut pendapat ahli ADE IRWAN, S.H., M.H menyebutkan bahwa Penjualan/Niaga BBM dapat dilaksanakan setelah memenuhi Perizinana dari Pemerintah Pusat sedangkan apabila Badan Usaha Swasta, Koperasi, Usaha Kecil yang ingin menjadi mata rantai distribusi BBM milik Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga umum dapat melakukan kontrak kerjasama sebagaimana diatur dalam Pasal 48 untuk BBM Non Subsidi, sedangkan Pasal 69 untuk BBM Subsidi sebagaimana diatur dalam

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Usaha Hilir Migas. Sehingga ketentuan penjualan secara eceran atau meniadakan BBM tanpa dilengkapi dengan izin Niaga atau Kontrak Kerjasama tidak diperbolehkan atau ilegal;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 jo Pasal Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

## ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD MORRIS Als. HAJI MURIS Bin Alm. MARION NAINGGOLAN pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu tersebut di atas, melakukan kegiatan usaha hilir tanpa perijinan berusaha yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa sejak bulan April 2024 melakukan usaha penjualan eceran tanpa izin Bahan Bakar Minyak jenis Peralite dan Pertamina menggunakan alat digital menyerupai SPBU Pertamina (biasa disebut dengan POM MINI) yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah drum, yaitu 1 (satu) buah sebagai tempat penampungan Bahan Bakar Minyak jenis Peralite dan 1 (satu) buah sebagai tempat penampungan Bahan Bakar Minyak Jenis Pertamina;
- Bahwa untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak jenis Peralite dan Pertamina tersebut Terdakwa mempekerjakan saksi Bambang Hariyadi untuk membelinya (melangsir) dari SPBU terdekat. Sedangkan untuk penjualannya Terdakwa mempekerjakan saksi Bahrans Als Walat dengan harga yang dijual kepada Masyarakat Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) untuk Bahan Bakar Minyak jenis Peralite dan Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) untuk Bahan Bakar Minyak jenis Pertamina dengan upah yang diterima saksi Bahrans Als Walat sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) dari setiap hasil penjualan BBM tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 22.00 Wita saksi Bahrans Als Walat melihat terjadi kebocoran pada drum tempat penampungan BBM jenis Peralite yang diketahui mengalir ke parit yang berada di tengah-tengah rumah penduduk, mengetahui hal tersebut saksi Bahrans Als Walat mencabut stop kontak yang mengalir arus listrik ke POM MINI digital dan berusaha menghubungi Terdakwa tetapi tidak direspon. Sehingga saksi Bahrans Als Walat meminta saksi Bambang Hariyadi untuk

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa agar ditimbun dengan pasir akan tetapi Terdakwa tidak ada menyediakan pasir. Pada saat saksi Bahrans Als Walat dan saksi Bambang Hariyadi menunggu kedatangan Terdakwa kemudian tiba-tiba melihat api menyala di parit yang teraliri BBM Peralite yang bocor yang dengan cepat langsung membesar menyala mengikuti aliran BBM Peralite yaitu mengarah ke tempat penampungan BBM Peralite yang mengalami kebocoran serta mengarah ke parit menuju kolong rumah penduduk yang terbuat dari kayu dan membakar POM MINI milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa selanjutnya api yang membesar juga membakar 3 (tiga) rumah disekitar lingkungan usaha POM MINI milik Terdakwa dengan kategori kebakaran sebesar 100 % (seratus persen), yaitu :

- 1) Rumah milik Terdakwa selaku Pemilik Kios BBM yang disewakan kepada saksi YULI untuk usaha Menjahit, berikut dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon dan mesin peralatan menjahit, serta perabotan rumah tangga lainnya dengan kerugian materiil sebesar + Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 2) Rumah milik saksi MARJUNI berikut dengan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Picanto dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Alfa, serta perabotan rumah tangga lainnya dengan kerugian materiil sebesar + Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dan;
- 3) Rumah milik HAJI ATUNG yang ditempati oleh anaknya bernama RISNA dan suaminya SYAHRIL berikut dengan mesin peralatan menjahit, serta perabotan rumah tangga lainnya dengan kerugian materiil sebesar + Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Menurut pendapat ahli ADE IRWAN, S.H., M.H menyebutkan bahwa Penjualan/Niaga BBM dapat dilaksanakan setelah memenuhi Perizinan dari Pemerintah Pusat sedangkan apabila Badan Usaha Swasta, Koperasi, Usaha Kecil yang ingin menjadi mata rantai distribusi BBM milik Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga umum dapat melakukan kontrak kerjasama sebagaimana diatur dalam Pasal 48 untuk BBM Non Subsidi, sedangkan Pasal 69 untuk BBM Subsidi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Usaha Hilir Migas. Sehingga ketentuan penjualan secara eceran atau meniadakan BBM tanpa dilengkapi dengan izin Niaga atau Kontrak Kerjasama tidak diperbolehkan atau ilegal;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 jo Pasal Pasal 40 angka 8 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang.

## ATAU KETIGA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD MORRIS Als. HAJI MURIS Bin Alm. MARION NAINGGOLAN pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu tersebut di atas karena kesalahannya menyebabkan kebakaran atau peletusan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa sejak bulan April 2024 melakukan usaha penjualan eceran tanpa izin Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite dan Pertamina menggunakan alat digital menyerupai SPBU Pertamina (biasa disebut dengan POM MINI) yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah drum, yaitu 1 (satu) buah sebagai tempat penampungan Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite dan 1 (satu) buah sebagai tempat penampungan Bahan Bakar Minyak Jenis Pertamina;
- Bahwa untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite dan Pertamina tersebut Terdakwa mempekerjakan saksi Bambang Hariyadi untuk membelinya (melangsir) dari SPBU terdekat. Sedangkan untuk penjualannya Terdakwa mempekerjakan saksi Bahrans Als Walat dengan harga yang dijual kepada Masyarakat Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) untuk Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite dan Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) untuk Bahan Bakar Minyak jenis Pertamina dengan upah yang diterima saksi Bahrans Als Walat sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) dari setiap hasil penjualan BBM tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 22.00 Wita saksi Bahrans Als Walat melihat terjadi kebocoran pada drum tempat penampungan BBM jenis Pertalite yang diketahui mengalir ke parit yang berada di tengah-tengah rumah penduduk, mengetahui hal tersebut saksi Bahrans Als Walat mencabut stop kontak yang mengaliri arus listrik ke POM MINI digital dan berusaha menghubungi Terdakwa tetapi tidak direspon. Sehingga saksi Bahrans Als Walat meminta saksi Bambang Hariyadi untuk menghubungi Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa agar ditimbun dengan pasir akan tetapi Terdakwa tidak ada menyediakan pasir;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan usaha jual beli eceran bahan bakar minyak jenis Pertalite dan Pertamina tersebut tidak memiliki Standard Operasional Prosedur (SOP) penanganan tumpahan/ceceran Bahan Bakar

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak dan tidak memberikan pelatihan kepada pekerja yang diberikan tanggungjawab untuk menjaga dan melayani Pembeli tentang bagaimana penanganan apabila terjadi tumpahan/ceceran Bahan Bakar Minyak ataupun pelatihan-pelatihan tentang Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan lainnya;

- Bahwa pada saat saksi Bahrn Als Walat dan saksi Bambang Hariyadi menunggu kedatangan Terdakwa kemudian tiba-tiba melihat api menyala di parit yang teraliri BBM Peralite yang bocor yang dengan cepat langsung membesar menyala mengikuti aliran BBM Peralite yaitu mengarah ke tempat penampungan BBM Peralite yang mengalami kebocoran serta mengarah ke parit menuju kolong rumah penduduk yang terbuat dari kayu dan membakar POM MINI milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa selanjutnya api yang membesar juga membakar 3 (tiga) rumah disekitar lingkungan usaha POM MINI milik Terdakwa dengan kategori kebakaran sebesar 100 % (seratus persen), yaitu :

1) Rumah milik Terdakwa selaku Pemilik Kios BBM yang disewakan kepada saksi YULI untuk usaha Menjahit, berikut dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon dan mesin peralatan menjahit, serta perabotan rumah tangga lainnya dengan kerugian materiil sebesar + Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

2) Rumah milik saksi MARJUNI berikut dengan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Picanto dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Alfa, serta perabotan rumah tangga lainnya dengan kerugian materiil sebesar + Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dan;

3) Rumah milik HAJI ATUNG yang ditempati oleh anaknya bernama RISNA dan suaminya SYAHRIL berikut dengan mesin peralatan menjahit, serta perabotan rumah tangga lainnya dengan kerugian materiil sebesar + Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marjuni alias Amang bin Alm Bahrn dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Tjg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan kebakaran;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat secara langsung terjadinya kebakaran yang kemudian menyebabkan terjadinya letusan/ledakan dimana saksi merupakan salah satu korban;
- Bahwa kejadian kebakaran tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 23.30 WITA di Jalan Jend. A. Yani RT. 03 Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat ini yang terbakar adalah rumah tempat tinggal sebanyak 3 (tiga) buah yang berada di pinggir Jalan Jend. A. Yani RT. 03 Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa kebakaran tersebut berawal dari adanya kebocoran drum tempat penampungan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dijual secara eceran;
- Bahwa pemilik drum tempat BBM yang mengalami kebocoran adalah Terdakwa yang memiliki usaha jual beli eceran BBM jenis Pertalite dan Pertamina serta gas LPG kapasitas 3 (tiga) kg dengan mempekerjakan Saksi Bahrn Alias Walat Bin Dedy Hariyadi;
- Bahwa rumah saksi berada tepat di sebelah dari rumah Terdakwa yang disewakan kepada Saksi Yuli Bin Sarpani untuk usaha menjahit;
- Bahwa tempat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penjualan eceran BBM jenis Pertalite dan jenis Pertamina tersebut sudah beroperasi sejak akhir bulan Maret 2024 sampai dengan terjadinya kebakaran yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024;
- Bahwa jarak tempat penjualan BBM jenis Pertalite dan jenis Pertamina milik Terdakwa dari pemukiman penduduk adalah tidak jauh yaitu kurang lebih 3 sampai dengan 5 meter, jarak yang paling terdekat adalah rumah milik Terdakwa sendiri yang disewakan kepada Saksi Yuli Bin Sarpani, setelah itu barulah rumah saksi yang berada di sebelah kiri dari rumah milik Terdakwa yang disewakan kepada Saksi Yuli Bin Sarpani;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di kamar tidur persiapan untuk beristirahat, namun pada saat itu saksi mendengar suara ledakan yang kemudian saksi langsung keluar rumah, pada saat akan keluar rumah

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dari dalam rumah melihat cahaya terang di luar, dan saksi kembali ke kamar dan melihat ada asap keluar dari celah-celah lantai kayu, kemudian melalui pintu dapur saksi keluar rumah dan terkejut melihat api dengan ketinggian kurang lebih 60 (enam puluh) cm menyala di aliran air/parit yang berada di tengah-tengah antara rumah saksi dan rumah milik Terdakwa yang disewakan kepada Saksi Yuli Bin Sarpani, mengetahui hal tersebut kemudian saksi langsung berlari ke arah depan sambil memberitahukan kepada keluarga untuk bangun dan keluar dari rumah;

- Bahwa saat itu saksi melihat api sudah sangat besar membakar tempat penjualan eceran BBM Peralite dan Pertamina milik Terdakwa dan membakar bagian depan rumah saksi, saksi berusaha menyelamatkan barang-barang berharga namun tidak sempat lagi karena api begitu cepat membesar dan membakar rumah tempat tinggal saksi yang terbuat dari kayu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak menyediakan peralatan/perlengkapan yang dapat dipergunakan untuk memadamkan api apabila terjadi kebakaran;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki ijin usaha untuk melakukan penjualan eceran BBM Peralite dan Pertamina;

- Bahwa selain saksi yang menjadi korban dari kebakaran tersebut adalah Terdakwa sendiri yang rumahnya disewakan kepada Saksi Yuli Bin Sarpani yang digunakan untuk usaha menjahit, rumah tersebut terbakar seluruhnya berikut dengan peralatan untuk menjahit yang merupakan milik Saksi Yuli Bin Sarpani dan Haji Atung yang rumahnya ditempati oleh Saksi Syahril Bin Sarpani terbakar seluruhnya berikut dengan peralatan untuk menjahit;

- Bahwa akibat kebakaran tersebut rumah tempat tinggal beserta barang-barang berharga milik saksi habis terbakar sehingga saksi mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

- Bahwa atas kejadian tersebut sudah ada itikad baik dari Terdakwa untuk membayar ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh saksi dan sudah ada perjanjian damai antara saksi dengan Terdakwa yang pada intinya Terdakwa akan mengganti kerugian yang dialami oleh saksi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Syahril Bin Sarpani dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan kebakaran;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat secara langsung terjadinya kebakaran yang kemudian menyebabkan terjadinya letusan/ledakan dimana saksi merupakan salah satu korban;
- Bahwa kejadian kebakaran tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 23.30 WITA di Jalan Jend. A. Yani RT. 03 Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat ini yang terbakar adalah rumah tempat tinggal sebanyak 3 (tiga) buah yang berada di pinggir Jalan Jend. A. Yani RT. 03 Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa kebakaran tersebut berawal dari adanya kebocoran drum tempat penampungan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dijual secara eceran;
- Bahwa pemilik drum tempat BBM yang mengalami kebocoran adalah Terdakwa yang memiliki usaha jual beli eceran BBM jenis Paltalite dan Pertamina serta gas LPG kapasitas 3 (tiga) kg dengan mempekerjakan Saksi Bahrn Alias Walat Bin Dedy Hariyadi;
- Bahwa rumah Terdakwa yang terbakar berada tepat di sebelah kanan dari rumah Saksi Marjuni alias Amang bin Alm Bahrn yang disewakan kepada orang lain yaitu Saksi Yuli Bin Sarpani untuk usaha menjahit;
- Bahwa tempat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penjualan eceran BBM jenis Paltalite dan jenis Pertamina tersebut sudah beroperasi sejak akhir bulan Maret 2024 sampai dengan terjadinya kebakaran yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024;
- Bahwa jarak tempat penjualan BBM jenis Paltalite dan jenis Pertamina milik Terdakwa dari pemukiman penduduk adalah tidak jauh yaitu kurang lebih 3 sampai dengan 5 meter, jarak yang paling terdekat adalah rumah milik Terdakwa sendiri yang disewakan kepada Saksi Yuli Bin Sarpani, setelah itu barulah rumah Saksi Marjuni alias Amang bin Alm Bahrn;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi sedang istirahat tidur yang kemudian dibangunkan oleh warga karena ada kebakaran tersebut, saat keluar saksi melihat api sudah sangat besar membakar tempat penjualan BBM milik Terdakwa, membakar rumah sewaan yang ditempati oleh Saksi Yuli Bin Sarpani serta membakar rumah milik Saksi Marjuni als Amang Bin Alm Bahrn, kemudian saksi langsung mengajak keluar anak dan istri saksi karena api membesar dan menjalar sangat cepat dan saksi tidak sempat menyelamatkan barang-barang yang berharga milik saksi yang berada di dalam rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti darimana asal usul api yang menyebabkan terjadinya kebakaran tersebut, namun berdasarkan keterangan dari warga dan Saksi Yuli Bin Sarpani yang mengetahui adanya kebocoran tempat penampungan BBM jenis Peralite usaha milik Terdakwa yang mengalir dari tempat penampungan menuju ke parit yang berada di antara rumah yang didiami oleh Saksi Yuli Bin Sarpani dan rumah milik Saksi Marjuni als Amang Bin Alm Bahrn;
- Bahwa Terdakwa tidak menyediakan peralatan/perlengkapan yang dapat dipergunakan untuk memadamkan api apabila terjadi kebakaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki memiliki ijin usaha untuk melakukan penjualan eceran BBM Peralite dan Pertamina;
- Bahwa selain saksi yang menjadi korban dari kebakaran tersebut adalah Terdakwa sendiri yang rumahnya disewakan kepada Saksi Yuli Bin Sarpani yang digunakan untuk usaha menjahit, rumah tersebut terbakar seluruhnya berikut dengan peralatan untuk menjahit yang merupakan milik Saksi Yuli Bin Sarpani dan rumah milik Haji Atung yang rumahnya ditempati oleh saksi terbakar seluruhnya berikut dengan peralatan untuk menjahit juga;
- Bahwa dengan turut terbakarnya rumah yang saksi diami tersebut saksi dan Haji Atung mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut sudah ada itikad baik dari Terdakwa untuk membayar ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh mertua saksi yaitu Haji Atung dan sudah ada perjanjian damai antara Haji Atung dengan Terdakwa yang pada intinya Terdakwa akan mengganti kerugian yang dialami oleh saksi dan Haji Atung;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Yuli Bin Sarpani, dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan kebakaran;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat secara langsung terjadinya kebakaran yang kemudian menyebabkan terjadinya letusan/ledakan dimana saksi merupakan salah satu korban;
- Bahwa kejadian kebakaran tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 23.30 WITA di Jalan Jend. A. Yani RT. 03 Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat ini yang terbakar adalah rumah tempat tinggal sebanyak 3 (tiga) buah yang berada di pinggir Jalan Jend. A. Yani RT. 03 Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa kebakaran tersebut berawal dari adanya kebocoran drum tempat penampungan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dijual secara eceran;
- Bahwa pemilik drum tempat BBM yang mengalami kebocoran adalah Terdakwa yang memiliki usaha jual beli eceran BBM jenis Paltalite dan Pertamina serta gas LPG kapasitas 3 (tiga) kg dengan mempekerjakan Saksi Bahrn Alias Walat Bin Dedy Hariyadi;
- Bahwa rumah saksi berada tepat di sebelah kanan dari rumah Saksi Marjuni alias Amang bin Alm Bahrn;
- Bahwa tempat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penjualan eceran BBM jenis Paltalite dan jenis Pertamina tersebut sudah beroperasi sejak akhir bulan Maret 2024 sampai dengan terjadinya kebakaran yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024;
- Bahwa jarak tempat penjualan BBM jenis Paltalite dan jenis Pertamina milik Terdakwa dari pemukiman penduduk adalah tidak jauh yaitu kurang lebih 3 sampai dengan 5 meter, jarak yang paling terdekat adalah rumah milik Terdakwa sendiri yang disewakan kepada saksi, setelah itu barulah rumah Saksi Marjuni alias Amang bin Alm Bahrn;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Saksi Bahrn Alias Walat Bin Dedy Hariyadi berjalan mondar mandir seperti kebingungan, setelah itu saksi diberitahukan oleh Saksi Bahrn Alias Walat Bin Dedy Hariyadi bahwa tempat penampungan BBM jenis Peralite milik Terdakwa bocor, saksi melihat bahwa benar tempat penampungan BBM jenis Peralite milik Terdakwa tersebut mengalami kebocoran yang mengalir dari tempat penampungan menuju ke arah parit yang berada di tengah-tengah rumah yang saksi diami dan rumah milik Saksi Marjuni als Amang Bin Alm Bahrn, kemudian saksi menyuruh Saksi Bahrn Alias Walat Bin Dedy Hariyadi untuk menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa, setelah itu saksi masuk kedalam rumah dan menyampaikan kepada para pekerja agar berhati-hati dan pada saat itu saksi larang untuk merokok dulu selama belum aman karena aroma BBM yang mengalami kebocoran tersebut baunya sangat terasa sekali;
- Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) jam kemudian saksi mendengar suara ledakan keras dan terkejut keluar rumah, pada saat keluar tersebut saksi melihat api sudah membesar membakar tempat penjualan BBM jenis Peralite dan Pertamina milik Terdakwa, kemudian saksi memberitahukan kepada Pekerja saksi agar segera keluar dari rumah dan berusaha menyelamatkan barang-barang yang bisa diselamatkan, namun pada saat itu api begitu cepat membesar mengalir mengikuti arah aliran BBM peralite yang bocor hingga kemudian membakar rumah milik Saksi Marjuni als Amang Bin Alm Bahrn dan rumah milik Terdakwa yang saksi sewa/diami tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti darimana asal usul api tersebut, tetapi saksi mengetahui adanya kebocoran tempat penampungan BBM jenis Peralite usaha milik Terdakwa yang mengalir dari tempat penampungan menuju ke parit yang berada di antara rumah yang didiami oleh saksi dan rumah milik Saksi Marjuni als Amang Bin Alm Bahrn;
- Bahwa Terdakwa tidak menyediakan peralatan/perlengkapan yang dapat dipergunakan untuk memadamkan api apabila terjadi kebakaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki memiliki ijin usaha untuk melakukan penjualan eceran BBM Peralite dan Pertamina;
- Bahwa selain saksi yang menjadi korban dari kebakaran tersebut adalah Terdakwa sendiri yang rumahnya disewakan kepada saksi yang digunakan untuk usaha menjahit, rumah tersebut terbakar seluruhnya berikut dengan peralatan untuk menjahit yang merupakan milik saksi dan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik Haji Atung yang rumahnya ditempati oleh Saksi Syahril Bin Sarpani terbakar seluruhnya berikut dengan peralatan untuk menjahit juga;

- Bahwa dengan turut terbakarnya rumah yang saksi diami tersebut saksi mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut sudah ada itikad baik dari Terdakwa untuk membayar ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh saksi dan sudah perjanjian perdamaian antara saksi dengan Terdakwa yang pada intinya Terdakwa akan mengganti kerugian yang dialami oleh saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi Bahrn Alias Walat Bin Dedy Hariyadi dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan kebakaran;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat secara langsung terjadinya kebakaran yang kemudian menyebabkan terjadinya letusan/ledakan dimana saksi merupakan orang yang menjaga usaha jual beli eceran BBM jenis Pertalite dan Pertamina serta gas LPG kapasitas 3 (tiga) kg milik Terdakwa;
- Bahwa kejadian kebakaran tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 23.30 WITA di Jalan Jend. A. Yani RT. 03 Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat ini yang terbakar adalah rumah tempat tinggal sebanyak 3 (tiga) buah yang berada di pinggir Jalan Jend. A. Yani RT. 03 Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa kebakaran tersebut berawal dari adanya kebocoran drum tempat penampungan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dijual secara eceran;
- Bahwa pemilik drum tempat BBM yang mengalami kebocoran adalah Terdakwa yang memiliki usaha jual beli eceran BBM jenis Pertalite dan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamax serta gas LPG kapasitas 3 (tiga) kg dengan mempekerjakan saksi;

- Bahwa Terdakwa menjual BBM jenis Pertalite dan jenis Pertamax dengan mempekerjakan saksi untuk menjaga dan menjual BBM tersebut dengan harga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) untuk BBM jenis Pertalite dan Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) untuk BBM jenis Partamax;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kebocoran drum tempat penampungan BBM jenis Pertalite milik Terdakwa yang saksi jaga tersebut yang mengalir dari drum yang bocor ke arah parit yang berada diantara rumah tempat tinggal milik Terdakwa yang disewakan kepada Saksi Yuli Bin Sarpani dan rumah milik Saksi Marjuni als Amang Bin Alm Bahrn, setelah itu dengan saksi menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan adanya kebocoran pada drum tempat penampungan BBM jenis Pertalite, namun pada saat itu beberapa kali saksi hubungi tidak diangkat/tidak ada respon yang kemudian saksi dalam keadaan bingung memberitahukan kepada Yuli Bin Sarpani dan menyuruh saksi agar melaporkan kepada Terdakwa;
- Kemudian saksi mendatangi rumah Saksi Bambang Hariyadi Bin Muhammad Idris, pada saat itu Saksi Bambang Hariyadi Bin Muhammad Idris menyuruh saksi agar memvideokan drum tempat penyimpanan BBM Pertalite yang mengalami kebocoran untuk dikirim kepada Terdakwa namun tetap juga tidak ada respon, Setelah itu Saksi Bambang Hariyadi Bin Muhammad Idris pulang mengambil Handphone miliknya juga berusaha menghubungi Terdakwa dan ternyata diangkat/diresponnya dengan menyuruh agar BBM yang bocor ditimbun dengan pasir, namun belum sempat mencari pasir pada saat itu saksi dan Saksi Bambang Hariyadi Bin Muhammad Idris melihat api menyala dan membakar tempat penjualan BBM jenis Pertalite dan jenis Pertamax milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi mengetahui dan melihat adanya kebocoran drum tempat penampungan BBM Pertalite milik Terdakwa tersebut saksi tidak menyalakan rokok dan juga tidak menyalakan segala sesuatu yang menimbulkan api;
- Bahwa tempat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penjualan eceran BBM jenis Pertalite dan jenis Pertamax tersebut sudah beroperasi sejak akhir bulan Maret 2024 sampai dengan terjadinya kebakaran yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak menyediakan peralatan/perlengkapan yang dapat dipergunakan untuk memadamkan api apabila terjadi kebakaran;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi Bambang Hariyadi Bin Muhammad Idris** dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan kebakaran;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat secara langsung terjadinya kebakaran yang kemudian menyebabkan terjadinya letusan/ledakan dimana saksi yang membelikan BBM jenis Peralite dan Pertamina untuk Terdakwa yang kemudian oleh Terdakwa tersebut dijual kembali secara eceran;
- Bahwa kejadian kebakaran tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 23.30 WITA di Jalan Jend. A. Yani RT. 03 Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat ini yang terbakar adalah rumah tempat tinggal sebanyak 3 (tiga) buah yang berada di pinggir Jalan Jend. A. Yani RT. 03 Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa kebakaran tersebut berawal dari adanya kebocoran drum tempat penampungan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dijual secara eceran;
- Bahwa pemilik drum tempat BBM yang mengalami kebocoran adalah Terdakwa yang memiliki usaha jual beli eceran BBM jenis Peralite dan Pertamina serta gas LPG kapasitas 3 (tiga) kg dengan mempekerjakan Saksi Bahrn Alias Walat Bin Dedy Hariyadi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kebocoran drum tempat penampungan BBM jenis Peralite milik Terdakwa setelah Saksi Bahrn Alias Walat Bin Dedy Hariyadi mendatangi langsung ke rumah saksi yang kemudian memberitahu saksi adanya kebocoran tersebut dan berusaha menelusuri aliran BBM jenis Peralite tersebut, setelah itu saksi pulang mengambil Handphone miliknya juga berusaha menghubungi Terdakwa dan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata diangkat/diresponnya dengan menyuruh agar BBM yang bocor ditimbun dengan pasir, namun belum sempat mencari pasir pada saat itu saksi dan Saksi Bahrhan Alias Walat Bin Dedy Hariyadi melihat api menyala dan membakar tempat penjualan BBM jenis Pertalite dan jenis Pertamina milik Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan saksi telah ada perjanjian perdamaian antara Terdakwa dengan para korban yang pada intinya Terdakwa akan mengganti rugi atas kerugian yang dialami oleh para korban.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian Damai antara Terdakwa dengan Saksi Marjuni alias tanggal 28 Mei 2024;
2. Surat Perjanjian Damai antara Terdakwa dengan Saksi Yuli Bin Sarpani, tanggal 28 Mei 2024;
3. Surat Perjanjian Damai antara Terdakwa dengan Haji Atung tanggal 20 November 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan kebakaran;
- Bahwa kejadian kebakaran tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 23.30 WITA di Jalan Jend. A. Yani RT. 03 Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa kebakaran tersebut berawal dari adanya kebocoran drum tempat penampungan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dijual secara eceran;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik drum tempat BBM yang mengalami kebocoran adalah Terdakwa yang memiliki usaha jual beli eceran BBM jenis Peralite dan Pertamina serta gas LPG kapasitas 3 (tiga) kg dengan mempekerjakan Saksi Bahrn Alias Walat Bin Dedy Hariyadi;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM jenis Peralite dan jenis Pertamina dengan mempekerjakan saksi untuk menjaga dan menjual BBM tersebut dengan harga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) untuk BBM jenis Peralite dan Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) untuk BBM jenis Pertamina;
- Bahwa Terdakwa memberi upah kepada Saksi Bahrn Alias Walat Bin Dedy Hariyadi sebesar Rp 500 (lima ratus rupiah) dari hasil penjualan perliternya selama 1 (satu) bulan yang dibayarkan pada akhir bulan, namun sebelum waktu 1 (satu) bulan ternyata tempat usaha penjualan bahan bakar minyak milik Terdakwa tersebut terbakar;
- Bahwa tempat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penjualan eceran BBM jenis Peralite dan jenis Pertamina tersebut sudah beroperasi sejak akhir bulan Maret 2024 sampai dengan terjadinya kebakaran yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024;
- Bahwa jarak tempat penjualan BBM jenis Peralite dan jenis Pertamina milik Terdakwa dari pemukiman penduduk adalah tidak jauh yaitu kurang lebih 3 sampai dengan 5 meter, jarak yang paling terdekat adalah rumah milik Terdakwa sendiri yang disewakan kepada Saksi Yuli Bin Sarpani;
- Bahwa Terdakwa tidak menyediakan peralatan/perlengkapan yang dapat dipergunakan untuk memadamkan api apabila terjadi kebakaran;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin usaha untuk melakukan penjualan eceran BBM Peralite dan Pertamina;
- Bahwa yang menjadi korban dari kebakaran tersebut adalah Terdakwa sendiri yang rumahnya disewakan kepada Saksi Yuli Bin Sarpani yang digunakan untuk usaha menjahit, rumah tersebut terbakar seluruhnya berikut dengan peralatan untuk menjahit yang merupakan milik Saksi Yuli Bin Sarpani, rumah Saksi Marjuni alias Amang bin Alm Bahrn yang seluruhnya juga terbakar serta Haji Atung yang rumahnya ditempati oleh Saksi Syahril Bin Sarpani terbakar seluruhnya berikut dengan peralatan untuk menjahit juga;
- Bahwa akibat kebakaran tersebut rumah tempat tinggal beserta barang-barang berharga milik Saksi Marjuni alias Amang bin Alm Bahrn habis terbakar sehingga Saksi Marjuni alias Amang bin Alm Bahrn mengalami

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian materil sebesar kurang lebih sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

- Bahwa akibat kebakaran tersebut Saksi Yuli Bin Sarpani mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa akibat kebakaran tersebut Saksi Syahril Bin Sarpani dan Haji Atung mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp60.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian kebakaran tersebut, Terdakwa sudah ada perjanjian damai yang isinya Terdakwa bersedia untuk membayar ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh Saksi Marjuni alias Amang bin Alm Bahrn, Saksi Yuli Bin Sarpani, Saksi Syahril Bin Sarpani dan Haji Atung;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tempat penampungan BBM manual yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah drum yang telah terbakar;
2. 1 (satu) buah tempat penampungan BBM digital dalam keadaan dikunci gembok yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah drum berikut dengan 2 (dua) buah nozzle yang telah terbakar terpisah dengan selangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kebakaran pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 23.30 WITA di Jalan Jend. A. Yani RT. 03 Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa kebakaran tersebut berawal dari adanya kebocoran drum tempat penampungan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dijual secara eceran;
- Bahwa pemilik drum tempat BBM yang mengalami kebocoran adalah Terdakwa yang memiliki usaha jual beli eceran BBM jenis Pertalite dan Pertamina serta gas LPG kapasitas 3 (tiga) kg dengan mempekerjakan Saksi Bahrn Alias Walat Bin Dedy Hariyadi;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM jenis Pertalite dan jenis Pertamina dengan mempekerjakan saksi untuk menjaga dan menjual BBM tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) untuk BBM jenis Peralite dan Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) untuk BBM jenis Partamax;

- Bahwa Terdakwa memberi upah kepada Saksi Bahrn Alias Walat Bin Dedy Hariyadi sebesar Rp 500 (lima ratus rupiah) dari hasil penjualan perliternya selama 1 (satu) bulan yang dibayarkan pada akhir bulan, namun sebelum waktu 1 (satu) bulan ternyata tempat usaha penjualan bahan bakar minyak milik Terdakwa tersebut terbakar;
- Bahwa awalnya Saksi Bahrn Alias Walat Bin Dedy Hariyadi mengetahui adanya kebocoran drum tempat penampungan BBM jenis Peralite milik Terdakwa yang Saksi Bahrn Alias Walat Bin Dedy Hariyadi jaga tersebut yang mengalir dari drum yang bocor ke arah parit yang berada diantara rumah tempat tinggal milik Terdakwa yang disewakan kepada Saksi Yuli Bin Sarpani dan rumah milik Saksi Marjuni als Amang Bin Alm Bahrn, setelah itu dengan Saksi Bahrn Alias Walat Bin Dedy Hariyadi menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan adanya kebocoran pada drum tempat penampungan BBM jenis Peralite, namun pada saat itu beberapa kali Saksi Bahrn Alias Walat Bin Dedy Hariyadi hubungi tidak diangkat/tidak ada respon yang kemudian Saksi Bahrn Alias Walat Bin Dedy Hariyadi dalam keadaan bingung memberitahukan kepada Yuli Bin Sarpani dan menyuruh Saksi Bahrn Alias Walat Bin Dedy Hariyadi agar melaporkan kepada Terdakwa;
- Kemudian Saksi Bahrn Alias Walat Bin Dedy Hariyadi mendatangi rumah Saksi Bambang Hariyadi Bin Muhammad Idris, pada saat itu Saksi Bambang Hariyadi Bin Muhammad Idris menyuruh Saksi Bahrn Alias Walat Bin Dedy Hariyadi agar memvideokan drum tempat penyimpanan BBM Peralite yang mengalami kebocoran untuk dikirim kepada Terdakwa namun tetap juga tidak ada respon, Setelah itu Saksi Bambang Hariyadi Bin Muhammad Idris pulang mengambil Handphone miliknya juga berusaha menghubungi Terdakwa dan ternyata diangkat/diresponnya dengan menyuruh agar BBM yang bocor ditimbun dengan pasir, namun belum sempat mencari pasir pada saat itu Saksi Bahrn Alias Walat Bin Dedy Hariyadi dan Saksi Bambang Hariyadi Bin Muhammad Idris melihat api menyala dan membakar tempat penjualan BBM jenis Peralite dan jenis Pertamina milik Terdakwa;
- Bahwa tempat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penjualan eceran BBM jenis Peralite dan jenis Pertamina tersebut sudah

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beroperasi sejak akhir bulan Maret 2024 sampai dengan terjadinya kebakaran yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024;

- Bahwa jarak tempat penjualan BBM jenis Pertalite dan jenis Pertamina milik Terdakwa dari pemukiman penduduk adalah tidak jauh yaitu kurang lebih 3 sampai dengan 5 meter, jarak yang paling terdekat adalah rumah milik Terdakwa sendiri yang disewakan kepada Saksi Yuli Bin Sarpani;
- Bahwa Terdakwa tidak menyediakan peralatan/perlengkapan yang dapat dipergunakan untuk memadamkan api apabila terjadi kebakaran;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin usaha untuk melakukan penjualan eceran BBM Pertalite dan Pertamina;
- Bahwa yang menjadi korban dari kebakaran tersebut adalah Terdakwa sendiri yang rumahnya disewakan kepada Saksi Yuli Bin Sarpani yang digunakan untuk usaha menjahit, rumah tersebut terbakar seluruhnya berikut dengan peralatan untuk menjahit yang merupakan milik Saksi Yuli Bin Sarpani, rumah Saksi Marjuni alias Amang bin Alm Bahrn yang seluruhnya juga terbakar serta Haji Atung yang rumahnya ditempati oleh Saksi Syahril Bin Sarpani terbakar seluruhnya berikut dengan peralatan untuk menjahit juga;
- Bahwa akibat kebakaran tersebut rumah tempat tinggal beserta barang-barang berharga milik Saksi Marjuni alias Amang bin Alm Bahrn habis terbakar sehingga Saksi Marjuni alias Amang bin Alm Bahrn mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa akibat kebakaran tersebut Saksi Yuli Bin Sarpani mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa akibat kebakaran tersebut Saksi Syahril Bin Sarpani dan Haji Atung mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp60.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian kebakaran tersebut, Terdakwa sudah ada perjanjian damai yang isinya Terdakwa bersedia untuk membayar ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh Saksi Marjuni alias Amang bin Alm Bahrn, Saksi Yuli Bin Sarpani, Saksi Syahril Bin Sarpani dan Haji Atung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir;
3. Unsur jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

**A.d. 1 Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa pada dasarnya barang siapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barangsiapa” atau ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Muhammad Morris Alias Haji Muris Bin Alm. Marion Nainggolan** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan



(*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

**A.d. 2** Unsur karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir;

Menimbang, bahwa kelalaian dapat disebut juga dengan kealpaan dan dalam hukum pidana disebut dengan culpa, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 72) mengatakan bahwa arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi sedangkan, Jan Remmelink dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana* (hal. 177) mengatakan bahwa pada intinya, culpa mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah, ihwal culpa di sini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut – padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan untuk culpa ini juga harus diambil sebagai ukuran bagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat bertindak dalam keadaan yang *in concreto* terjadi, jadi, tidaklah dipergunakan sebagai ukuran seorang yang selalu sangat berhati-hati, dan juga tidak seorang yang selalu serampangan dalam tindak tanduknya;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa telah terjadi kebakaran pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 23.30 WITA di Jalan Jend. A. Yani RT. 03 Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa kebakaran tersebut berawal dari adanya kebocoran drum tempat penampungan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dijual secara eceran dan pemilik drum tempat BBM yang mengalami kebocoran adalah Terdakwa yang memiliki usaha jual beli eceran BBM jenis Pertalite dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamax serta gas LPG kapasitas 3 (tiga) kg dengan mempekerjakan Saksi Bahrhan Alias Walat Bin Dedy Hariyadi;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Bahrhan Alias Walat Bin Dedy Hariyadi mengetahui adanya kebocoran drum tempat penampungan BBM jenis Peralite milik Terdakwa yang Saksi Bahrhan Alias Walat Bin Dedy Hariyadi jaga tersebut yang mengalir dari drum yang bocor ke arah parit yang berada diantara rumah tempat tinggal milik Terdakwa yang disewakan kepada Saksi Yuli Bin Sarpani dan rumah milik Saksi Marjuni als Amang Bin Alm Bahrhan, setelah itu dengan Saksi Bahrhan Alias Walat Bin Dedy Hariyadi menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan adanya kebocoran pada drum tempat penampungan BBM jenis Peralite, namun pada saat itu beberapa kali Saksi Bahrhan Alias Walat Bin Dedy Hariyadi hubungi tidak diangkat/tidak ada respon yang kemudian Saksi Bahrhan Alias Walat Bin Dedy Hariyadi dalam keadaan bingung memberitahukan kepada Yuli Bin Sarpani dan menyuruh Saksi Bahrhan Alias Walat Bin Dedy Hariyadi agar melaporkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Bahrhan Alias Walat Bin Dedy Hariyadi mendatangi rumah Saksi Bambang Hariyadi Bin Muhammad Idris, pada saat itu Saksi Bambang Hariyadi Bin Muhammad Idris menyuruh Saksi Bahrhan Alias Walat Bin Dedy Hariyadi agar memvideokan drum tempat penyimpanan BBM Peralite yang mengalami kebocoran untuk dikirim kepada Terdakwa namun tetap juga tidak ada respon, Setelah itu Saksi Bambang Hariyadi Bin Muhammad Idris pulang mengambil Handphone miliknya juga berusaha menghubungi Terdakwa dan ternyata diangkat/diresponnya dengan menyuruh agar BBM yang bocor ditimbun dengan pasir, namun belum sempat mencari pasir pada saat itu Saksi Bahrhan Alias Walat Bin Dedy Hariyadi dan Saksi Bambang Hariyadi Bin Muhammad Idris melihat api menyala dan membakar tempat penjualan BBM jenis Peralite dan jenis Pertamina milik Terdakwa;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak menyediakan peralatan/perlengkapan yang dapat dipergunakan untuk memadamkan api apabila terjadi kebakaran dan Terdakwa tidak memiliki ijin usaha untuk melakukan penjualan eceran BBM Peralite dan Pertamina;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah jelaslah perbuatan Terdakwa sebagai pemilik usaha jual beli eceran BBM jenis Peralite dan Pertamina serta gas LPG kapasitas 3 (tiga) kg melakukan kealpaan/kelalaian yakni dalam hal tidak menyediakan peralatan/perlengkapan yang dapat dipergunakan untuk memadamkan api apabila terjadi kebakaran dan Terdakwa

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki ijin usaha untuk melakukan penjualan eceran BBM Pertalite dan Pertamina sehingga menyebabkan kebakaran;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagai pemilik usaha jual beli eceran BBM jenis Pertalite dan Pertamina serta gas LPG kapasitas 3 (tiga) kg dalam hal tidak menyediakan peralatan/perlengkapan yang dapat dipergunakan untuk memadamkan api apabila terjadi kebakaran dan Terdakwa tidak memiliki ijin usaha untuk melakukan penjualan eceran BBM Pertalite dan Pertamina sehingga menyebabkan kebakaran sebagai bentuk kealpaan/kelalaian sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu "karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran" telah terpenuhi menurut hukum;

**A.d. 3** Unsur jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan kealpaan/kelalaian yakni dalam hal menyebabkan kebakaran sebagaimana yang telah dijabarkan dalam unsur kedua dengan korban rusaknya barang diantaranya adalah Terdakwa sendiri yang rumahnya disewakan kepada Saksi Yuli Bin Sarpani yang digunakan untuk usaha menjahit, rumah tersebut terbakar seluruhnya berikut dengan peralatan untuk menjahit yang merupakan milik Saksi Yuli Bin Sarpani, rumah Saksi Marjuni alias Amang bin Alm Bahrn yang seluruhnya juga terbakar serta Haji Atung yang rumahnya ditempati oleh Saksi Syahril Bin Sarpani terbakar seluruhnya berikut dengan peralatan untuk menjahit juga;

Menimbang, bahwa akibat kebakaran tersebut rumah tempat tinggal beserta barang-barang berharga milik Saksi Marjuni alias Amang bin Alm Bahrn habis terbakar sehingga Saksi Marjuni alias Amang bin Alm Bahrn mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat kebakaran tersebut Saksi Yuli Bin Sarpani mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat kebakaran tersebut Saksi Syahril Bin Sarpani dan Haji Atung mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp60.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang” sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 188 Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif ketiga. telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa berikut alasan-alasannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan akan memutuskan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sendiri dimana pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan selain memperhatikan kepentingan Terdakwa juga harus berpedoman pada asas proporsional dan dengan memperhatikan kerugian yang dialami oleh pihak lain sehingga tercipta keseimbangan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan edukatif;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri dan sifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa, pihak yang dirugikan ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan, dalam konsep pendekatan restoratif, tujuan penyelesaian tindak pidana adalah untuk memulihkan keadaan kepada kondisi semula, yang prinsip utamanya adalah bagaimana mencari upaya yang dapat mengatasi berbagai konflik secara etis dan layak, mendorong seseorang untuk melakukan kesepakatan sebagai bentuk penegasan dari nilai-nilai kompromi yang dapat menciptakan komunikasi yang bersifat memulihkan, sehingga segala bentuk kerusakan dan kerugian yang terjadi akibat suatu tindak pidana dapat dipulihkan kepada kondisi semula serta bertujuan agar Terdakwa kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diketahui fakta Terdakwa sudah ada perjanjian damai yang isinya Terdakwa bersedia untuk membayar ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh Saksi Marjuni alias Amang bin Alm Bahrani, Saksi Yuli Bin Sarpani, Saksi Syahril Bin Sarpani dan Haji Atung;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Damai antara Terdakwa dengan Saksi Marjuni

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias tanggal 28 Mei 2024, Surat Perjanjian Damai antara Terdakwa dengan Saksi Yuli Bin Sarpani, tanggal 28 Mei 2024, Surat Perjanjian Damai antara Terdakwa dengan Haji Atung tanggal 20 November 2023 yang isinya Terdakwa bersedia untuk membayar ganti kerugian kepada para korban dengan memberikan jaminan berupa surat tanah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa apa yang terjadi di persidangan adalah sebuah konsep yang didasarkan kepada tujuan keadilan restoratif yaitu mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional dan sosial sang korban sehingga keberhasilan keadilan restoratif diukur dengan seberapa besar kerugian yang telah dipulihkan pelaku dan bukan diukur dengan seberapa berat apa pidana yang dijatuhkan hakim;

Menimbang, bahwa sebagai mana yang diatur dalam pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian/perjanjian damai dapat berupa Terdakwa mengganti kerugian, Terdakwa melaksanakan suatu perbuatan; dan/atau Terdakwa tidak melaksanakan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tercapai kesepakatan perdamaian melalui perjanjian damai antara Terdakwa dan para korban, maka Majelis Hakim memandang keadaan antara Terdakwa dengan para korban telah kembali ke keadaan sebelum terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun keadaan telah kembali ke keadaan sebelum terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi Terdakwa tetaplah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice*, dan *legal justice* serta konsep pendekatan *restorative justice* untuk Terdakwa, pihak yang dirugikan maupun masyarakat pada umumnya sehingga apa yang telah dilalui Terdakwa dapat membuat Terdakwa kembali ke masyarakat serta taat pada aturan dan tidak akan berbuat pidana kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat penampungan BBM manual yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah drum yang telah terbakar, 1 (satu) buah tempat penampungan BBM digital dalam keadaan dikunci gembok yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah drum berikut dengan 2 (dua) buah nozzle yang telah terbakar terpisah dengan selangnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan membahayakan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Marjuni alias Amang bin Alm Bahrn, Saksi Yuli Bin Sarpani, Saksi Syahril Bin Sarpani dan Haji Atung;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 188 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Morris Alias Haji Muris Bin Alm. Marion Nainggolan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya mengakibatkan kebakaran sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tempat penampungan BBM manual yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah drum yang telah terbakar;
  - 1 (satu) buah tempat penampungan BBM digital dalam keadaan dikunci gembok yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah drum berikut dengan 2 (dua) buah nozzle yang telah terbakar terpisah dengan selangnya;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh kami, Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H., Agrina Ika Cahyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marini Astuti, S.A.P., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Gede Agastia Erlandi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Nugroho Ahadi, S.H.

Diaudin, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Marini Astuti, S.A.P.